



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HANDARA ARDYA PRIMA**
Tempat Lahir : Surabaya
Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun /29 April 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganeg : Indonesia

raan
Tempat Tinggal : Desa Sidojukung RT.09 RW. 03 Kecamatan
Menganti Kabupaten Gresik
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta (Operator Alat Berat)
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditangkap Polisi Resor Gresik Sektor Menganti pada tanggal 15 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/29/X/2024/Reskrim tertanggal 15 Oktober 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu yaitu pidana P asal 363 ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat keterangan jaminan dari SUMMIT OTO FINANCE yang di keluarkan pada tanggal 14 Oktober 2024.
 - 1 (satu) Fotokopi bpkb sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 257 3 FI yang dilegalisir.
 - 1 (satu) STNK sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI.
 - 1 (satu) kunci remote sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI (kunci cadangan).
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI. Wam a Hitam. tahun 2023. Nomor rangka MH1KF7110K572797. Nomor mesi n KF711572448. atas nama INESSA ERVITANIA. alamat Dsn. N gempl ak Wonoayu Ceper. Rt. 07. Rw. 03. Ds. Mojotengah. Kec. Menganti. Ka b. Gresik beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Korban INESSA ERVITANIA.

- 1 (satu) flash disc merk sandisck yang berisi rekaman cctv.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nomor polisi W 5187 FH. Wa ma Coklat. tahun 2023. Nomor rangka MH1JM0413K127961. Nomor m esin JM04E1127904 atas nama JOKO MALIS alamat Dsn. Ngebret. Rt. 01. Rw. 03. Ds. Morowudi. Kec. Cerme. Kab. Gresik beserta STNK. BP KB dan kunci kontak.

Dikembalikan Kepada Saksi ANDI HERMAWAN.

- 1 (satu) topi warna putih merk adidas.
- 1 (satu) Hoodie warna hitam tulisan dobujack

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Kos yang ber alamat di Desa Pelemwatu RT.04 RW.02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** sedang berkunjung ke rumah Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH yang mana Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH tersebut merupakan pacar Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** dan mempunyai adik kandung yaitu Saksi INESSA ERVITANIA yang juga tinggal satu Kosan dengan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** yaitu di Desa Pelemwatu RT.04 RW.02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Pada saat itu Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA diparkir di dalam rumah dan kunci kontak keyless berada pada dashboard sepeda motor tersebut, dikarenakan situasi sepi maka Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** mengambil kunci remote keyless 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut kemudian Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** simpan dalam saku celana milik Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA**.

Bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** menghubungi Saksi

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO (Penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan telepon dan menyampaikan jika Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** telah mengambil kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA dan ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO datang ke kos an Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** kemudian Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA yang terparkir di depan kamar kos dan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** memberikan kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut kepada Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO.

Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** datang ke rumah Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang terletak di Dsn. Bendil, Ds. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik untuk membahas rencana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut, kemudian Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** berkenalan dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH dan Saksi ANDI HERMAWAN yang tidak lain adalah teman dari Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang akan diajak untuk melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** pulang karena akan bekerja sampai dengan pukul 07.00 WIB selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** di hubungi oleh Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO dengan menggunakan telepon memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut sudah diambil.

Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** mendatangi Saksi DWI ANDRIANSYAH, Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO dan Saksi ANDI HERMAWAN disebuah gubuk di daerah Desa Gempol kurang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA sudah ada dilokasi tersebut sambil membicarakan rencana untuk menjual sepeda motor tersebut untuk sementara 1

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA disimpan disebuah gubuk yang berada di tepi sawah di Desa Gempol kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sambil ditutupi kertas bekas banner kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** sedang nongkrong di warung kopi di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** diamankan oleh petugas dari Polsek Menganti untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** yang memberikan bantuan dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI. Wama Hitam. tahun 2023. Nomor rangka MH1KF7110K5727 97. Nomor mesin KF711572448. atas nama INESSA ERVITANIA milik Saksi INESSA ERVITANIA adalah tanpa seizin dari korban INESSA ERVITANIA

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** mengakibatkan korban INESSA ERVITANIA menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Kos yang ber alamat di Desa Pelemwatu RT.04 RW.02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** sedang berkunjung k

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erumah Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH yang mana Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH tersebut merupakan pacar Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** dan mempunyai adik kandung yaitu Saksi INESSA ERVITANIA yang juga tinggal satu Kosan dengan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** yaitu di Desa Pelemwatu RT.04 RW.02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Pada saat itu Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA diparkir di dalam rumah dan kunci kontak keyless berada pada dashboard sepeda motor tersebut, dikarenakan situasi sepi maka Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** mengambil kunci remote keyless 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut kemudian Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** simpan dalam saku celana milik Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA**.

Bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** menghubungi Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO (Penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan telepon dan menyampaikan jika Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** telah mengambil kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA dan ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO datang ke kos an Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** kemudian Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA yang terparkir di depan kamar kos dan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** memberikan kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut kepada Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO.

Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** datang kerumah Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang terletak di Dsn. Bendil, Ds. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik untuk membahas rencana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut, kemudian Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** berkenalan dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH dan Saksi ANDI HERMAWAN yang tidak lain adalah teman dari Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang akan diajak untuk melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRI MA** pulang karena akan bekerja sampai dengan pukul 07.00 WIB selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** di hubungi oleh Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO dengan menggunakan telepon memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut sudah diambil.

Bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** mendatangi Saksi DWI ANDRIANSYAH, Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO dan Saksi ANDI HERMAWAN disebuah gubuk di daerah Desa Gempol kurang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA sudah ada dilokasi tersebut sambil membicarakan rencana untuk menjual sepeda motor tersebut untuk sementara 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA disimpan disebuah gubuk yang berada di tepi sawah di Desa Gempol kurang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sambil ditutupi kertas bekas banner kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa **HANDARA ARDYA PRI MA** sedang nongkrong di warung kopi di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** diamankan oleh petugas dari Polsek Menganti untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** yang memberikan bantuan dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI. Wama Hitam. tahun 2023. Nomor rangka MH1KF7110K572797. Nomor mesin KF711572448. atas nama INESSA ERVITANIA milik Saksi I NESSA ERVITANIA adalah tanpa seizin dari korban INESSA ERVITANIA.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** mengakibatkan korban INESSA ERVITANIA menderita kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Bahwa Perbuatan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. INESSA ERVITANIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI, Warna : Hitam, tahun : 2023, Nomor rangka : MH1KF7110PK572797, Nomor mesin : KF71E1572448, atas nama : INESSA ERVITANIA, alamat : Dsn. Ngemplak Wonoayu Ceper, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui Saksi pada Hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 WIB di depan kamar kost Ds. Pelemwatu, Rt. 04, Rw. 02, Kec. Menganti, Kab. Gresik yaitu ketika Saksi akan berangkat kerja mendapati sepeda motor miliknya sudah tidak ada;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 20.30 WIB ketika Saksi pulang dari bekerja kemudian selanjutnya Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi dengan posisi hadap ke arah Utara dan dikunci stir kemudian Saksi masuk ke dalam kamar untuk tidur pada keesokan harinya hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 04.30 WIB ketika Saksi akan berangkat bekerja mendapati pintu pagar dalam keadaan sedikit terbuka dan sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor Saksi parkir di parkiran depan kamar Kos Saksi dengan posisi menghadap ke arah Utara dan dikunci stir kunci remote Saksi simpan di dalam kamar kosan;
- Bahwa sehari-hari Saksi tinggal di Dsn. Sidoayu, Ds. Sidoajungkung, Kec. Menganti, Kab. Gresik bersama dengan orang tua dan sepupu Saksi yang bernama Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH dan Saksi juga tinggal di kos an di Ds. Pelemwatu, Rt. 04, Rw. 02, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan kebetulan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA adalah tetangga kos Saksi;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2024 ketika Saksi sedang berada dirumah, Saksi melihat pacar dari kakak Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH yaitu Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA datang bermain kerumah waktu itu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi tersebut diparkir di dalam rumah menghadap ke arah barat laut dan kunci kontak / remote Saksi masukkan ke dalam dashboard selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi akan keluar mendapati kunci remote sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA sering datang dan berkunjung ke rumah saksi untuk bertemu dengan Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH karena Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH adalah pacar dari Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA dan tinggal satu rumah dengan saksi;
- Bahwa benar situasi di lokasi kejadian dalam keadaan sepi karena pagi hari dan untuk pandangan ke sepeda motor Saksi terhalang tembok kamar kost;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa apabila sepeda motor tidak ditemukan maka Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor Saksi diambil tanpa ijin terlebih dahulu kepada Saksi ;
Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. MIFTACHUL CHOTIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Inessa telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI, Warna : Hitam, tahun : 2023, Nomor rangka : MH1KF7110PK572797, Nomor mesin : KF71E1572448, atas nama : INESSA ERVITANIA, alamat : Dsn. Ngemplak Wonoayu Ceper, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Inessa ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena diberitahu oleh Saksi INESSA ERVITANIA sendiri melalui telepon;
- Bahwa sehari-hari saksi tinggal di Dsn. Sidoayu Ds. Sidojungkung Kec. Menganti Kab. Gresik bersama dengan nenek saksi, orang tua dari Saksi INESSA ERVITANIA yang masih sepupu saksi;
- Bahwa Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA sering datang dan berkunjung ke rumah saksi karena Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA adalah pacar Saksi dan kebetulan Saksi tinggal satu rumah dengan Saksi INESSA ERVITANIA sehingga Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA sudah hafal situasi dan keadaan rumah Saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi sedang berada dirumah mendapatkan telep

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



on dari Saksi INESSA ERVITANIA yang memberitahukan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI miliknya hilang di Kos yaitu di Desa Pelemwatu, Rt. 04, Rw. 02, Kec. Menganti, Kab. Gresik, selanjutnya Saksi datang ke Kosan Saksi INESSA ERVITANIA dan memang benar 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA telah hilang di parkir dikos ketika ditinggal tidur ;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi beserta Saksi INESSA ERVITANIA melapor ke Polsek Menganti ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian sekitar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

3. ANANG HERWANTO, SH

- Bahwa Saksi mengamankan Saksi HANDARA ARDYA PRIMA pada hari Selasa 15 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wib di Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Terdakwa I MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO saksi amankan pada hari Selasa 15 Oktober 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di Dsn. Bendil, Ds. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Terdakwa II ANDI HERMAWAN pada hari Selasa 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.00 Wib Dsn. Ngablakrejo, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan untuk Terdakwa III DWI ANDRIANSYAH pada hari Selasa 15 Oktober 2024 sekitar pukul 16.30 Wib Dsn. Ngablakrejo, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III DWI ANDRIANSYAH, Terdakwa I MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO, Terdakwa I I ANDI HERMAWAN dan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA tersebut diatas bersama sama dengan rekan kerja saksi yang bernama AIPDA SYAIFUL ARIF, S.H. selaku anggota Reskrim Polsek Menganti;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa III DWI ANDRIANSYAH, Terdakwa I MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO, Terdakwa I I ANDI HERMAWAN dan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA barang yang berhasil saksi dan rekan saksi amankan adalah 1 (Satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nomor polisi : W 5187 FH, 1 (Satu) topi warna putih merk adidas, 1 (Satu) Hoodie warna hitam dengan tulisan dobjack dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI, Warna : Hitam beserta kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut di atas saksi temukan di dekat sebuah gubuk area persawahan Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik;

Atas keterangan Saksi yang tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. MUHAMAD BAGUS SUTYOKO

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA**, dan juga Saksi ANDI HERMAWAN bersama Saksi DWI ANDRIANSYAH;
- Bahwa barang yang disita dari saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI, Warna : Hitam, tahun : 2023, Nomor rangka : MH1KF7110PK572797, Nomor mesin : KF71E1572448, atas nama : INESSA ERVITANIA, alamat : Dsn. Ngemplak Wonoayu Ceper, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan barang tersebut adalah milik Korban INESSA ERVITANIA dan saksi tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB di kos an Ds. Pelemwatu Rt. 04 Rw. 02 Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi berperan sebagai orang yang menerima kunci remote keyless 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Korban INESSA ERVITANIA tersebut dari Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA, Saksi menyetujui rencana awal pencurian kemudian Saksi mengajak Saksi ANDI HERMAWAN selanjutnya yang bersangkutan mengajak temannya Saksi DWI ANDRIANSYAH untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut dan saksi bersama dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH, Saksi ANDI HERMAWAN adalah orang yang datang kelokasi kemudian mengambil sepeda motor tersebut kemudian setelah berhasil saksi ambil dan lepas plat nomor sepeda motor tersebut dan Saksi buang di semak-semak di area persawahan;
- Bahwa Saksi ANDI HERMAWAN berperan sebagai orang yang mengantar ke lokasi kejadian Saksi DWI ANDRIANSYAH dan saksi dengan menggunakan sepeda motor HONDA SCOPY Nomor polisi : W 5187 FH dan mengetahui rencana awal perbuatan pencurian tersebut;
- Bahwa dalam kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Korban INESSA ERVITANIA tersebut diatas Saksi DWI ANDRIANSYAH berperan sebagai orang yang mengetahui rencana awal pencurian selanjutnya

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- datang ke lokasi kejadian yaitu di Kosan yang terletak Desa Pelemwatu RT. 04 RW. 02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik bersama dengan saksi dengan diantar oleh Saksi ANDI HERMAWAN kemudian ikut bersama Terdakwa ke lokasi kejadian sambil mengawasi situasi sekitar dan bersama dengan saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa situasi lokasi kejadian berada di kos an dan ketika malam hari situasi kos an cukup sepi untuk kunci gembok gerbang kos digantung pada tembok bagian dalam dan saksi sudah hafal situasi kos karena sering datang ke lokasi kos tersebut ke tempat Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA;
 - Bahwa Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA adalah teman sekolah saksi semasa SMK untuk Saksi ANDI HERMAWAN adalah teman saksi latihan silat dan awalnya saksi tidak kenal dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH karena yang bersangkutan adalah teman dari Saksi ANDI HERMAWAN kemudian pada saat akan melakukan perbuatan pencurian saksi baru dikenalkan dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH ;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Korban INESSA ERVITANIA tersebut di atas tersebut diatas selanjutnya apabila berhasil akan Saksi jual tetapi belum sempat terjual Saksi sudah diamankan oleh Anggota Kepolisian Sektor Menganti;
- Atas keterangan Saksi yang tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. ANDI HERMAWAN

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA**, dan juga Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO bersama Saksi DWI ANDRIANSYAH;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI, Warna : Hitam, tahun : 2023, Nomor rangka : MH1KF7110PK572797, Nomor mesin : KF71E1572448, atas nama : INESSA ERVITANIA, alamat : Dsn. Ngemplak Wonoayu Ceper, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan barang tersebut adalah milik Korban INESSA ERVITANIA dan saksi tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB di kos an Ds. Pelemwatu Rt. 04 Rw. 02

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO berperan sebagai orang yang mengetahui rencana awal kejadian, kemudian mengajak Saksi untuk melakukan perbuatan pencurian dan Saksi menyetujuinya sehingga Saksi mengantarkan Saksi DWI ANDRIANSYAH dan Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO ke Kosan Desa Pelemwatu RT. 04 RW. 02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOPY Nomor polisi : W 5187 FH milik saksi;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Saksi DWI ANDRIANSYAH berperan sebagai orang yang mengetahui rencana awal pencurian selanjutnya datang ke lokasi kejadian bersama dengan saksi dan Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO sambill mengawasi situasi sekitar dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI pergi dari lokasi kejadian;
- Bahwa situasi dilokasi kejadian yaitu di kos an Desa Pelemwatu RT. 04 RW. 02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan ketika malam hari situasi kos an cukup sepi;
- Bahwa Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO adalah teman saksi berlatih silat, Saksi DWI ANDRIANSYAH adalah teman saksi nongkrong dan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA karena dikenalkan oleh Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO;
- Bahwa Saksi memiliki niat untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB waktu saksi di telepon oleh Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO mengajak saksi untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut dan saksi menyetujui rencana tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi untuk menguasai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut di atas tersebut diatas selanjutnya apabila berhasil akan saksi jual tetapi belum sempat saksi sudah diamankan polisi terlebih dahulu;

Atas keterangan Saksi yang tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. DWI ANDRIANSYAH

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA**, dan juga Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO bersama Saksi ANDI HERMAWAN;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI, Warna : Hitam, tahun :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, Nomor rangka : MH1KF7110PK572797, Nomor mesin : KF71E1572448, atas nama : INESSA ERVITANIA, alamat : Dsn. Ngemplak Wonoayu Ceper, Rt. 07, Rw. 03, Ds. Mojotengah, Kec. Menganti, Kab. Gresik dan barang tersebut adalah milik Korban INESSA ERVITANIA dan saksi tidak kenal dengan Korban;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB di kos an Ds. Pelemwatu Rt. 04 Rw. 02 Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO berperan sebagai orang yang mengetahui rencana awal kejadian, kemudian mengajak Saksi untuk melakukan perbuatan pencurian dan Saksi menyetujuinya sehingga Saksi mengantarkan Saksi DWI ANDRIANSYAH dan Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO ke Kosan Desa Pelemwatu RT. 04 RW. 02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA SCOPY Nomor polisi : W 5187 FH milik saksi;
- Bahwa Saksi ANDI HERMAWAN berperan sebagai orang yang mengetahui rencana awal pencurian selanjutnya datang ke lokasi kejadian bersama dengan saksi dan mengantarkan saksi dengan Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO ke lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi pencurian bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO dan Saksi ANDI HERMAWAN dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nomor polisi : W 5187 FH milik Saksi ANDI HERMAWAN;
- Bahwa setelah sampai di Kosan Ds. Pelewmatu, Rt. 04, Rw. 02, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Ds. Pelewmatu, Rt. 04, Rw. 02, Kec. Menganti, Kab. Gresik kemudian pergi kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Korban INESSA ERVITANIA dengan cara Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO membuka pintu pagar yang tergeblok dengan kunci pagar yang terletak tidak jauh dari pagar tersebut lalu pelan-pelan masuk ke dalam dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Korban INESSA ERVITANIA dengan cara dituntun keluar, sementara Saksi bertugas menjaga dan melihat situasi dan kondisi sekitar. Setelah berhasil kemudian Saksi bersama dengan Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO membawa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Korban INESSA ERVITANIA menuju ke sebuah gubuk yang terletak di daerah Desa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gempol kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik bersama dengan Saksi ANDI HERMAWAN dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Korban INESSA ERVITANIA di sebelah gubug tersebut;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** mendatangi Saksi DWI ANDRIANSYAH, Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO dan Saksi ANDI HERMAWAN disebuah gubuk di daerah Desa Gempol kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA sudah ada dilokasi tersebut sambil membicarakan rencana untuk menjual sepeda motor tersebut untuk sementara 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA disimpan disebuah gubuk yang berada di tepi sawah di Desa Gempol kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sambil ditutupi kertas bekas banner kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** sedang nongkrong di warung kopi di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Terdakwa **HANDARA ARDYA PRIMA** diamankan oleh petugas dari Polsek Menganti untuk proses hukum lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi yang tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Kos yang beralamat di Desa Pelemwatu RT.04 RW.02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi INESSA ERVITANIA;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA sedang berkunjung ke rumah Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH yang mana Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH tersebut merupakan pacar Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA dan mempunyai adik kandung yaitu Saksi INESSA ERVITANIA yang juga tinggal

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu Kosan dengan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA yaitu di Desa Pele
mwatu RT.04 RW.02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA diparkir di dalam rumah dan kunci kontak keyless berada pada dashboard sepeda motor tersebut ;
- Bahwa dikarenakan situasi sepi maka Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA mengambil kunci remote keyless 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA simpan dalam saku celana milik Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA menghubungi Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO (Penuntutan dalam berkas terpisah) menggunakan telepon dan menyampaikan jika Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA telah mengambil kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA dan ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO datang ke kos an Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA yang terparkir di depan kamar kos dan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA memberikan kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut kepada Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO ;
- Bahwa kemudian pada Hari sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA datang kerumah Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang terletak di Dsn. Bendil, Ds. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik untuk membahas rencana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut, kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA berkenalan dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH dan Saksi ANDI HERMAWAN yang tidak lain adalah teman dari Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang akan diajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA berkenalan dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH dan Saksi ANDI HERMAWAN yang tidak lain adalah teman dari Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang akan diajak untuk melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA pulang karena akan bekerja sampai dengan pukul 07.00 WIB selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA di hubungi oleh Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO dengan menggunakan telepon memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut sudah diambil;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA mendatangi Saksi DWI ANDRIANSYAH, Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO dan Saksi ANDI HERMAWAN disebuah gubuk di daerah Desa Gempol kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA sudah ada dilokasi tersebut sambil membicarakan rencana untuk menjual sepeda motor tersebut untuk sementara 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA disimpan disebuah gubuk yang berada di tepi sawah di Desa Gempol kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sambil ditutupi kertas bekas banner;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA sedang nongkrong di warung kopi di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA diamankan oleh petugas dari Polsek ssMenganti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci remote keyless 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA kepada Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO untuk diambil dikarenakan Terdakwa tidak ada keberanian untuk mengambil/mencuri sendiri sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat keterangan jaminan dari SUMMIT OTO FINANCE yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2024 ;
- 1 (satu) Fotokopi bpkb sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI yang dilegalisir.
- 1 (satu) STNK sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI.
- 1 (satu) kunci remote sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI (kunci cadangan).
- 1 (satu) flash disc merk sandisck yang berisi rekaman cctv.
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI. Wama Hitam. tahun 2023. Nomor rangka MH1KF7110K572797. Nomor mesin KF711 572448. atas nama INESSA ERVITANIA. alamat Dsn. Ngemplak Wonoayu Ceper. Rt. 07. Rw. 03. Ds. Mojotengah. Kec. Menganti. Kab. Gresik beserta kunci kontak.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nomor polisi W 5187 FH. Wama Coklat. tahun 2023. Nomor rangka MH1JM0413K127961. Nomor mesin JM 04E1127904 atas nama JOKO MALIS alamat Dsn. Ngebret. Rt. 01. Rw. 03. Ds. Morowudi. Kec. Cerme. Kab. Gresik beserta STNK. BPKB dan kunci kontak.
- 1 (satu) topi warna putih merk adidas.
- 1 (satu) Hoodie warna hitam tulisan dobjack

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024, sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Rumah Kos yang beralamat di Desa Pelemwatu RT.04 RW.02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi INESSA ERVITANIA;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA sedang berkunjung ke rumah Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH yang mana Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH tersebut merupakan pacar Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA dan mempunyai adik kandung yaitu Saksi INESSA ERVITANIA yang juga tinggal satu Kosan dengan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA yaitu di Desa Pelemwatu RT.04 RW.02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INESSA ERVITANIA diparkir di dalam rumah dan kunci kontak keyless berada pada dashboard sepeda motor tersebut ;

- Bahwa dikarenakan situasi sepi maka Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA mengambil kunci remote keyless 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA simpan dalam saku celana milik Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA menghubungi Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO menggunakan telepon dan menyampaikan jika Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA telah mengambil kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA dan ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO datang ke kos an Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA yang terparkir di depan kamar kos dan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA memberikan kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut kepada Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO ;
- Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA datang kerumah Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang terletak di Dsn. Bendil, Ds. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik untuk membahas rencana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut, kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA berkenalan dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH dan Saksi ANDI HERMAWAN yang tidak lain adalah teman dari Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang akan diajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut;
- Bahwa Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA berkenalan dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH dan Saksi ANDI HERMAWAN yang tidak lain adalah teman dari Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang akan diajak untuk melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi : W 2573 FI tersebut. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa HA NDARA ARDYA PRIMA pulang karena akan bekerja sampai dengan pukul 07.00 WIB selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA di hubungi oleh Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO dengan menggunakan telepon memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut sudah diambil;

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA mendatangi Saksi DWI ANDRIANSYAH, Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO dan Saksi ANDI HERMAWAN disebuah gubuk di daerah Desa Gempol kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA sudah ada dilokasi tersebut sambil membicarakan rencana untuk menjual sepeda motor tersebut untuk sementara 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA disimpan disebuah gubuk yang berada di tepi sawah di Desa Gempol kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sambil ditutupi kertas bekas banner;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA sedang nongkrong di warung kopi di Desa Bringkang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Terdakwa H ANDARA ARDYA PRIMA diamankan oleh petugas dari Polsek ssMenganti u ntuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci remote keyless 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA kepada Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO untuk diambil dikarenakan Terdakwa tidak ada keberanian untuk mengambil/mencuri sendiri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Inessa tersebut tidak ada ijin terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan Dakwaan Alternatif maka Majelis dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelisnya akan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat 1 K e-3 dan Ke-4 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut ;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA** yang telah diperiksa dan identitasnya telah sesuai dengan apa telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidananya kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat atau tempat semula ke tempat yang lain sehingga sesuatu tersebut berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan masyarakat baik yang berujud maupun tidak berujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA sedang berkunjung ke rumah Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH yang mana Saksi M IFTACHUL CHOTIMAH tersebut merupakan pacar Tetdakwa HANDARA ARDYA PRIMA dan mempunyai adik kandung yaitu Saksi INESSA ERVITANIA yang juga tinggal satu Kosan dengan Terdakwai HANDARA A RDYA PRIMA yaitu di Desa Pelemwatu RT.04 RW.02 Kecamatan Menga nti Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa HANDARA ARDYA PR IMA melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA diparkir di dalam rumah dan kunci kontak keyless berada pada dashboard sepeda motor tersebut. Oleh karena situasi sepi maka Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA mengambil kunci remote keyless 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA simpan dalam saku celana milik Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA menghubungi Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO menggunakan telepon dan menyampaikan jika Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA telah mengambil kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA dan ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO datang ke kos an Terdakwa HANDARA ARDYA PRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA yang terparkir di depan kamar kos dan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA memberikan kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut kepada Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA datang ke rumah Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang terletak di Dsn. Bendil, Ds. Kapatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik untuk membahas rencana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut, kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA berkenalan dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH dan Saksi ANDI HERMAWAN yang tidak lain adalah teman dari Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang akan diajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA berkenalan dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH dan Saksi ANDI HERMAWAN yang tidak lain adalah teman dari Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO yang akan diajak untuk melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA pulang karena akan bekerja sampai dengan pukul 07.00 WIB selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA di hubungi oleh Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO dengan menggunakan telepon memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut sudah diambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA mendatangi Saksi DWI ANDRIANSYAH, Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO dan Saksi ANDI HERMAWAN disebuah gubuk di daerah Desa Gempol kurung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA sudah ada dilokasi tersebut sambil membicarakan rencana untuk menjual sepeda motor tersebut untuk sementara 1 (satu) unit

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA disimpan disebuah gubuk yang berada di tepi sawah di Desa Gempol kurang Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik sambil ditutupi kertas bekas banner;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil suatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA menghubungi Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO menggunakan telepon dan menyampaikan jika Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA telah mengambil kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA dan ide untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO datang ke kos an Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA menunjukkan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA yang terparkir di depan kamar kos dan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA memberikan kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut kepada Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA datang kerumah Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO yang terletak di Dsn. Bendil, Ds. Kepatihan, Kec. Menganti, Kab. Gresik untuk membahas rencana mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut, kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA berkenalan dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH dan Saksi ANDI HERMAWAN yang tidak lain adalah teman dari Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO yang akan diajak untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA berkenalan dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH dan Saksi ANDI

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN yang tidak lain adalah teman dari Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO yang akan diajak untuk melakukan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI tersebut. Setelah itu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA pulang karena akan bekerja sampai dengan pukul 07.00 WIB selanjutnya pada Hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA di hubungi oleh Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO dengan menggunakan telepon memberitahukan jika 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut sudah diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA sedang berkunjung kerumah Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH yang mana Saksi MIFTACHUL CHOTIMAH tersebut merupakan pacar Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA dan mempunyai adik kandung yaitu Saksi INESSA ERVITANIA yang juga tinggal satu Kosan dengan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA yaitu di Desa Pelemwatui RT.04 RW.02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Pada saat itu Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA melihat 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA diparkir di dalam rumah dan kunci kontak keyless berada pada dashboard sepeda motor tersebut, dikarenakan situasi sepi maka Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA mengambil kunci remote keyless 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA simpan dalam saku celana milik Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA menghubungi Saksi MUHAMAD BAGUS SUTYOKO menggunakan telepon dan menyampaikan jika Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA telah mengambil kunci remote dari 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI milik Saksi INESSA

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERVITANIA dan sengaja memberi kesempatan dan ide untuk mengamb
bil 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI
milik Saksi INESSA ERVITANIA tersebut kepada Saksi MUHAMAD
BAGUS SUTİYOKO kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi
MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO datang ke kos an Terdakwa HANDAR
A ARDYA PRIMA kemudian Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA
memberikan sarana atau keterangan dengan cara menunjukkan 1
(satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573 FI warna
hitam milik Saksi INESSA ERVITANIA yang terparkir di depan kamar
kos dan Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA memberikan kunci
remote tunjukan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi
: W 2573 FI tersebut kepada Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO.

Menimbang, bahwa setelah itu Pada Hari Minggu tanggal
13 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa Saksi MUHAMAD
BAGUS SUTİYOKO bersama-sama dengan Saksi ANDI HERMAWAN
dan Saksi DWI ANDRIANSYAH berangkat menggunakan 1 (Satu) unit
sepeda motor HONDA SCOPY Nomor polisi : W 5187 FH milik Terdak
wa II ANDI HERMAWAN menuju ke kosan yang beralamat di Desa Pe
lemwatu RT.04 RW.02 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik,
sampai di depan gang menuju kos an Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİ
YOKO bersama-sama dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH turun
selanjutnya Saksi ANDI HERMAWAN pergi meninggalkan lokasi
sedangkan Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO bersama-sama den
gan Saksi DWI ANDRIANSYAH berjalan masuk ke dalam kos an
kemudian Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO mengambil kunci
gembok pagar kos yang menempel pada dinding dibagian dalam dekat
pintu gerbang kemudian Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO
pergunakan untuk membuka pintu gerbang kos an setelah pintu
gerbang terbuka Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO masuk ke
dalam kos an diikuti Saksi DWI ANDRIANSYAH sambil mengawasi
situasi sekitar kemudian Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO
mendorong 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W
2573 FI keluar dari kos an dan setelah sampai di jalan kampung
kemudian Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO menghidupkan
mesin 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX, nomor polisi : W 2573
FI tersebut selanjutnya Saksi MUHAMAD BAGUS SUTİYOKO
kendarai bersama dengan Saksi DWI ANDRIANSYAH menuju ke

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gubuk yang terletak di Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Jo Pasal 56 ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) surat keterangan jaminan dari SUMMIT OTO FINANCE yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2024.
 - 1 (satu) Fotokopi bpkb sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI yang dilegalisir.
 - 1 (satu) STNK sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI.
 - 1 (satu) kunci remote sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI (kunci cadangan).
 - 1 (satu) flash disc merk sandisck yang berisi rekaman cctv.
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI. Wama Hitam. tahun 2023. Nomor rangka MH1KF7110K572797. Nomor mesin KF711 572448. atas nama INESSA ERVITANIA. alamat Dsn. Ngemplak Wonoayu Ceper. Rt. 07. Rw. 03. Ds. Mojotengah. Kec. Menganti. Kab. Gresik beserta kunci kontak.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nomor polisi W 5187 FH. Wama Coklat. tahun 2023. Nomor rangka MH1JM0413K127961. Nomor mesin JM 04E1127904 atas nama JOKO MALIS alamat Dsn. Ngebret. Rt. 01. Rw. 03. Ds. Morowudi. Kec. Cerme. Kab. Gresik beserta STNK. BPKB dan kunci kontak.
 - 1 (satu) topi warna putih merk adidas.
 - 1 (satu) Hoodie warna hitam tulisan dobjack
- Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 56 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HANDARA ARDYA PRIMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja memberikan keterangan dalam Pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) surat keterangan jaminan dari SUMMIT OTO FINANCE yang di keluarkan pada tanggal 14 Oktober 2024.
 - 1 (satu) Fotokopi bpkb sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 257 3 FI yang dilegalisir.
 - 1 (satu) STNK sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI.
 - 1 (satu) kunci remote sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI (kunci cadangan).
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX. nomor polisi W 2573 FI. Wama Hitam. tahun 2023. Nomor rangka MH1KF7110K572797. Nomor mesin KF711572448. atas nama INESSA ERVITANIA. alamat Dsn. Nemplak Wonoayu Ceper. Rt. 07. Rw. 03. Ds. Mojotengah. Kec. Menganti. Kab. Gresik beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada Korban INESSA ERVITANIA.

- 1 (satu) flash disc merk sandisck yang berisi rekaman cctv.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda SCOPY Nomor polisi W 5187 FH. Wa ma Coklat. tahun 2023. Nomor rangka MH1JM0413K127961. Nomor mesin JM04E1127904 atas nama JOKO MALIS alamat Dsn. Ngebret. Rt. 01. Rw. 03. Ds. Morowudi. Kec. Cerme. Kab. Gresik beserta STNK. BP KB dan kunci kontak.

Dikembalikan Kepada Saksi ANDI HERMAWAN.

- 1 (satu) topi warna putih merk adidas.
- 1 (satu) Hoodie warna hitam tulisan dobujack

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 366/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Fifiyanti, SH.MH dan Ersin, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rosa Agus Tamdani, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Nur Afrida, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

FIFYANTI, SH.MH

ARI KARLINA, SH.MH

ERSIN, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ROSA AGUS TAMDANI, S.H.M.H